



**P U T U S A N**

**NOMOR 36/PID.SUS/2025/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAEPUL YAHYA als SAEPUL bin IMAN;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicurug RT. 002 RW. 003 Kel. Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten (Alamat sesuai KTP) / Perum Gladiola 2 Blok. B No. 20 Kec. Tebing Kab. Karimun (Alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Lutfi Marzuki, SH, CLA., Laurens A. Mere, SH.,MH., William Panjaitan, SH., dan Ronal Marth, SH. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM LUTFI MARZUKI & PARTNERS yang beralamat kantor di Ruko Rajawali Center Blok B.25, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 6/SK-I/2025/PN-Tbk tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara : PDM-01/TBK/Eku.2/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) *Subsider* 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Galaxy A03 warna Hitam dengan Imei I : 353213361881131, dan Imei II : 355121251881137 dengan Sim Card Telkomsel No Hp :082286902890.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2) 20 (dua puluh) lembar tiket kapal.

Dirampas untuk dimusnahkan

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saepul Yahya als Saepul bin Iman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja menyuruh melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 (dua puluh empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone Galaxy A03 warna Hitam dengan Imei I : 353213361881131, dan Imei II : 355121251881137 dengan Sim Card Telkomsel No Hp :082286902890;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 20 (dua puluh) lembar tiket kapal.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Sus/2025/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG



Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka dengan ketentuan ini dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi - saksi, Ahli, Surat dan Petunjuk, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- d. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2025/PNTbk tanggal 16 Januari 2025 sepanjang mengenai unsur - unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan sanksi pidana

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG*



(*strafmaat*) yang diputus oleh Majelis Hakim yang menetapkan terpidana hanya menjalani pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP, sebagaimana dituangkan dalam putusan dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana yakni :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 (dua puluh empat) bulan berakhir;

Disamping itu, putusan Majelis Hakim juga belum mengakomodir pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

e. Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG





- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sudah lumrah terjadi dalam peradilan pidana. Masing-masing pihak mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal tersebut. Dalam perkara ini, menurut hemat Penuntut Umum perbuatan terdakwa mempunyai implikasi/dampak yang sangat luas dalam Masyarakat khususnya pada saat pemilihan kepala daerah, sehingga dengan tuntutan yang dituangkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan pada 23 Januari 2025, dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan juga membuat masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

- f. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, pada Pasal 2 mengatur bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa dikenal dengan akronim Luber Jurdil, dimana asas pemilihan dilaksanakan secara bebas memiliki artian bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Adanya praktik Politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan sebuah tindakan yang mencederai nilai-nilai demokras dimana pemilih dalam menentukan pilihan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah bukan berdasarkan "Rasionalisasi" terhadap visi-misi dan kebijakan akan tetapi pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG



Mengutip dari sebuah pendapat dari Prof. Sudikno yang merupakan seorang Guru Besar dan sekaligus mantan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan “*kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada yustisibel, sementara Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum, maka akan terwujudnya perlindungan hukum kepada Masyarakat, karena hukum bertugas menciptakan suatu kepastian hukum guna mewujudkan tujuan ketertiban hukum*”. Sebagaimana adagium yang berbunyi “*lex dura sedtamen scripta*” yaitu hukum adalah keras, dan memang itulah keadaannya, semua demi kepastian di dalam penegakkannya. Menurut hemat Penuntut Umum, terhadap putusan tersebut, majelis hakim mengesampingkan dampak dari perbuatan terdakwa pada masyarakat dengan menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum berpandangan bahwa majelis hakim harus tegas dalam menjatuhkan putusan terhadap orang perorangan yang melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak menjadi dampak berkelanjutan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimasyarakat, khususnya masyarakat Karimun.

- g. Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, *Judex Factie* dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama Hamba Allah, *Judex Factie* wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak *Judex Factie* berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Patokan pembatas yaitu ketentuan Undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut mungkin secara tidak disadari *judex factie* telah bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Menimbang fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan dengan peraturan hukum, bahwa unsur-unsur di dalam pemidanaan *judex factie* harus memperhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut, *antara lain: actus reus* atau unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

essensial dari suatu kejahatan / unsur perbuatan, serta *mens rea* yakni keadaan sikap batin / niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Bahwa sudah sepatutnya terhadap Terdakwa yang menurut Pemohon Banding/Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan masyarakat, yakni pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) *Subsider* 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimana tuntutan pidana Pemohon Banding/Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jika memperhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang termuat pada tuntutan pidana (*requisitoir*) maupun yang termuat pada putusan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mendukung program Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan Pemilihan Kepada Daerah yang jujur, adil dan bersih;
- Terdakwa sebagai pelaku utama yang menyuruh melakukan perbuatan money politic kepada Saksi NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Saksi IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun selaku Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) *Subsider* 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone Galaxy A03 warna Hitam dengan Imei I : 353213361881131, dan Imei II : 355121251881137 dengan Sim Card Telkomsel No Hp :082286902890.  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 2) 20 (dua puluh) lembar tiket kapal.  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menyangkut terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti dipersidangan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan *straafmat* Putusan Majelis Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara percobaan kepada Terdakwa karena menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak Edukatif yaitu belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama, Preventif maksudnya hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama; Korektif maksudnya hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya serta Represif maksudnya hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut yang berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama terlalu rendah dan berupa pidana penjara percobaan, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta –fakta dan bukti-bukti dipersidangan, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama sesuai dengan fakta serta hukum yang berlaku dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; dan oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat banding sendiri dalam Tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan jauh dibawah ancaman minimal menurut Undang Undang; Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat menjadi warga Negara yang baik sekembalinya ke masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam menjatuhkan pemidanaan maka selain dengan memperhatikan ancaman pidana dalam undang undang; Hakim secara “proporsional” dalam perkara ini selain berdasarkan pada tingkat/kadar kesalahan Terdakwa juga akan mempertimbangkan apakah ada niat jahat (*Mens Rea*) Terdakwa tentang maksud dan tujuan perbuatannya; peranan Terdakwa dalam tindak pidana apakah sebagai actor intellectual (otak); orang yang langsung memperoleh manfaat dari perbuatannya serta dengan mempertimbangkan peranan serta akibat/dampak yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa; khusus dalam perkara ini karena menyangkut tindak pidana pemilihan kepala daerah maka juga dipertimbangkan mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa khususnya terhadap hasil pemilihan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang relawan yang bersimpati dengan calon tertentu dalam hal ini adalah pasangan calon gubernur Kepri dengan nomor peserta 02; Dan dari uang yang diterima Terdakwa; total uang yang telah di berikan oleh Terdakwa kepada masyarakat adalah sejumlah Rp 2.150.000,00 (Dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada 43 (empat puluh tiga) orang yang dipilih secara acak dan masing-masing orang menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mensosialisasikan dan mempromosikan calon tertentu tanpa ketentuan bahwa masyarakat yang diberi uang untuk harus memilih calon yang disosialisasikan dan di promosikan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari peranan Terdakwa yang hanya seorang relawan dan jumlah uang yang dibagikan; jumlah uang tersebut tidak akan secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan tersebut sedangkan dari 43 orang yang dibagikan uang tersebut tidak terjamin akan memberikan suaranya kepada calon yang dianjurkan mengingat pilihan masyarakat baru ditentukan dalam bilik suara dan tidak menjamin memilih calon yang dianjurkan, selain itu bahwa Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur juga bahwa pemilih yang menerima pemberian atau janji *in casu* 43 warga masyarakat yang menerima uang juga diancam dengan pidana yang sama dengan pemberi uang namun oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karimun maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karimun tidak dijadikan temuan adanya tindak pidana, hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakadilan atau kriminalisasi atas kepentingan suatu kelompok tertentu, disamping itu dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini Majelis Tingkat banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan adil sehingga harus dikuatkan;

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG*





Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain: Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan; begitu pula penjatuhan pidana denda dalam perkara ini dipandang tepat adil dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa membayar denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan yang terwujud dalam perbuatan Terdakwa serta dampak serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa; Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa





penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M. Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2025/PT TPG